

ANCAMAN *PROXY WAR* PADA SINERGI TNI, POLRI, PEMDA DAN PILKADA, PILEG SERTA PILPRES DI DAERAH

Oleh : Kolonel Kav Setiyo Santoso, S.I.P., M.Si.



Abstrak

Dampak globalisasi hampir merata dirasakan ke seluruh aspek kehidupan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap suatu negara yang semakin dinamis dan kompleks, serta telah bergesernya sifat dan karakteristik perang, bahkan menciptakan jenis perang baru, diantaranya perang asimetris, perang hibrida dan perang *proxy*.

Indonesia dapat dimungkinkan menjadi target/sasaran *proxy war*, dengan melihat potensi geografi, demografi dan kekayaan alamnya yang merupakan daya tarik tersendiri bagi pihak asing (*non state actor* atau *state actor*) untuk dapat menguasai potensi tersebut. Kondisi saat ini didukung bahwa pada tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun politik.

Untuk menghadapi beragam ancaman sebagai bagian dari strategi *proxy war* yang masuk ke Indonesia, maka diperlukan keterlibatan semua komponen bangsa Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk satu tujuan guna mempertahankan kedaulatan dan keutuhan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TNI sebagai bagian dari komponen bangsa sesuai tugas pokoknya dalam (Pasal 7 UU TNI/34/2004) dilaksanakan dalam bentuk Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). TNI berkewajiban menjalin kerjasama dan bersinergi dengan seluruh komponen bangsa, termasuk Polri dan Pemda.

Dalam rangka mewujudkan sinergi tersebut diatas, masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dihadapi dilapangan. Ancaman *proxy war* yang bersifat kasat mata dan berdampak strategis terhadap banyak bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, belum sepenuhnya dipahami oleh personel TNI dan Polri, serta aparat Pemerintah di daerah. Persoalan klasik yang belum sepenuhnya terselesaikan, yaitu sikap ego sektoral, dan pemahaman bahwa masing-masing institusi berikut personelnya, memiliki ranah dan fungsi masing-masing yang berbeda, TNI dengan fungsi pertahanannya, Polri dengan fungsi Kamtibmasnya serta Pemda dengan fungsi pembangunan wilayahnya. Demikian juga dengan sinergitas TNI-Polri-pun belum sepenuhnya tertib yang disebabkan regulasi tentang sinergi tersebut masih bersifat abu-abu dan masih menjadi sumber perdebatan.

Kata Kunci: *Proxy War*, sinergi TNI-Polri dan Pemda, Pileg dan Pilpres.

Abstract

The impact of globalization is almost equally perceived to all aspects of life, both positive and negative impacts. Negative impact is essentially a threat to a country that is increasingly dynamic and complex, and has shifted the nature and characteristics of war, even creating new types of war, such as asymmetrical warfare, hybrid war and proxy war.

Indonesia can be a proxy war target, based on the potential of geography, demography, and its natural wealth which is the main attraction for foreign parties (non state actor or state actor) to be able to master the potential. The current condition is supported that in 2018 and 2019 is the political year.

To deal with various threats as part of the proxy war strategy coming into Indonesia, it is necessary to involve all components of the Indonesian nation, both at the central and regional levels for a purpose to defend national sovereignty and integrity within the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Indonesian Armed Forces as part of the nation's component according to its main tasks (Article 7 of the TNI/34/2004 Law) is implemented in the form of Military Operations for War (MO) and Military Operations Other Than War (MOOTW). Indonesian Armed Forces is obliged to cooperate and synergize with all components of the nation, including the Indonesian National Police and the Local Government.

In order to realize the synergy above, there are still some problems that must be faced in the field. The threat of proxy war that is visible and has a strategic impact on many areas of national and state life, is not fully understood by Indonesian Armed Forces and Indonesian National Police members, as well as official of Local government. Classical issues that have not been fully resolved, ie sectoral ego attitudes, and the understanding that each institution and its personnel have different areas and functions, the Indonesian Armed Forces with its defense function, the Police with its security and public order function, and the regional government with the development function of the region. Similarly, the Indonesian Armed Forces-Indonesian National Police synergy is not yet fully order, as the regulation of synergy is still gray, and a source of debate.

Keywords: Proxy war, synergy of Indonesian armed forces, Indonesian national police and Local government, Local elections and Presidential election.

Pendahuluan.

Globalisasi sudah lama dikenal sebagai salah satu faktor perubahan dan pemicu perkembangan dunia, serta telah menciptakan suatu keadaan yaitu: suatu proses yang mencakup kehidupan global antar negara di dunia, bebas untuk menentukan suatu pilihan, mengurangi atau bahkan menghilangkan batasan-batasan yang ada, menerapkan kehidupan modern pada tatanan masyarakat global dan menciptakan keadaan dimana sudah tidak ada lagi batas-batas antar negara, seakan-akan antar negara di dunia sudah saling terhubung (*internationalization, liberalization, universalization, westernization* dan *deteritorialization*, Scholte, 2001). Dampak dari globalisasi hampir merata dirasakan ke seluruh aspek kehidupan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Namun demikian, banyak yang sepakat bahwa dampak negatif dari globalisasi lebih besar dan lebih luas ruang lingkupnya, secara khusus terhadap pertahanan dan keamanan nasional negara-negara di dunia, termasuk didalamnya Indonesia. Dampak negatif dari globalisasi pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap suatu negara yang semakin dinamis dan kompleks, serta telah bergesernya sifat dan karakteristik perang, bahkan menciptakan jenis perang baru. Perang baru tersebut, diantaranya perang asimetris, perang hibrida dan perang *proxy*. Perang *Proxy* atau *Proxy War*, secara umum dapat didefinisikan sebuah strategi perang yang dilakukan oleh *non state actor* atau *state actor* melalui perantara atau pihak ketiga. Strategi ini menyasar negara sasaran melalui berbagai macam dimensi (multi dimensional) kehidupan manusia.

Indonesia dapat dimungkinkan menjadi target/sasaran *proxy war*, dengan melihat potensi geografi, demografi, dan kekayaan

alamnya yang merupakan daya tarik tersendiri bagi pihak asing (*non state actor* atau *state actor*) untuk dapat menguasai potensi tersebut. Lebih lanjut kondisi yang terjadi saat ini pada tahun 2018, dengan semakin dekatnya waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, disinyalir menempatkan negara Indonesia pada ancaman nyata *proxy war*, yang melibatkan aktor negara maupun aktor bukan negara yang berkolaborasi dengan oknum-oknum di dalam negeri, baik yang berasal dari berbagai profesi maupun lainnya, untuk melemahkan kedaulatan sistem politik negara kita.

Selanjutnya untuk menghadapi beragam ancaman sebagai bagian dari strategi *proxy war* yang masuk ke Indonesia, maka diperlukan keterlibatan semua komponen bangsa Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk satu tujuan guna mempertahankan kedaulatan dan keutuhan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tentara Nasional Indonesia, sebagai bagian dari komponen bangsa sesuai tugas pokoknya, yaitu "Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara" (Pasal 7 UU TNI/34/2004), yang dilaksanakan dalam bentuk Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Untuk meraih hasil maksimal dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, TNI berkewajiban menjalin kerjasama dan bersinergi dengan seluruh komponen bangsa, termasuk Polri dan Pemda.

Sinergitas TNI-Polri dilaksanakan dalam rangka “membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang” (pasal 7 ayat 2b (poin 10). Sedangkan sinergitas TNI-Pemda dilakukan dalam rangka “membantu tugas pemerintah di daerah”(pasal 7 ayat 2b (poin 9). Disamping itu, terkait sinergitas TNI-Polri merupakan perintah untuk menjalankan arahan dari pimpinan diantaranya: *Pertama*, Presiden RI, Joko Widodo, “Jaga kebersamaan, jaga sinergitas, jaga soliditas antara TNI dan Polri. Rakyat itu akan tenang dan tenteram jika TNI dan Polri saling bergandengan tangan.” *Kedua*, Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, ”Jadikan TNI-Polri sebagai perekat kemajemukan bangsa dalam menjaga kerukunan, toleransi dan kebhinekaan sehingga bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang utuh, kuat, dan tangguh”. *Ketiga*, Kasad, Jenderal TNI Mulyono, ”Saya perintahkan ke seluruh jajaran TNI AD di manapun berada untuk terus menjaga soliditas dan sinergitas, baik secara internal maupun eksternal dengan komponen bangsa lainnya”.

Lebih lanjut, dalam rangka untuk mewujudkan sinergitas tersebut diatas, masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dihadapi dilapangan, diantaranya : *Pertama*, Ancaman proxy war yang bersifat kasat mata dan berdampak strategis terhadap banyak bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, belum sepenuhnya dipahami oleh personel TNI dan Polri, serta aparat Pemerintah di daerah. Kondisi ini menyebabkan keraguan personel dalam menentukan dan mengantisipasi ancaman proxy war di wilayahnya. *Kedua*, Persoalan klasik yang belum total terselesaikan, yaitu sikap ego sektoral dan pemahaman bahwa masing-masing institusi

berikut personelnya, memiliki ranah dan fungsi masing-masing yang berbeda, TNI dengan fungsi pertahanannya, Polri dengan fungsi Kamtibmasnya, serta Pemda dengan fungsi pembangunan wilayahnya. Terlebih lagi dengan hak otonomi daerah yang semakin luas diberikan kepada Pemda dalam menata kelola wilayahnya (diluar politik, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal), dan berbanding terbalik dengan kondisi Satuan TNI di daerah yang secara tegas dan menjadi pelaksana tugas Satuan Atasannya di daerah. Demikian juga dengan sinergitas TNI-Polri-pun belum sepenuhnya tertib, yang disebabkan regulasi tentang sinergitas tersebut masih bersifat abu-abu, dan masih menjadi sumber perdebatan. Contohnya, *Kesatu*, persepsi sumber ancaman dan tugas pertambuan belum diatur oleh satu Undang-Undang yang dapat mengakomodir kepentingan kedua institusi tersebut. *Kedua*, kualitas dan kemampuan personel TNI di daerah dalam melaksanakan fungsi teritorialnya masih perlu ditingkatkan, terlebih lagi menghadapi even-even besar, seperti Pemilu Nasional (Pilpres dan Pileg) tahun 2019 mendatang, yang mana akan banyak kegiatan yang perlu dilakukan dan tidak sedikit kerawanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai bagian dari strategi “proxy war”. *Ketiga*, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sulit dibendung dan dengan cepatnya pula mempengaruhi serta merubah sikap masyarakat yang semakin kritis, terutama di media sosial. Saat ini, jika ada kesalahan sedikit saja oleh aparatur negara, akan dengan cepat menjadi viral di media sosial. Keadaan ini tidak saja dialami Indonesia, melainkan terjadi secara global, dan setiap negara tidak bisa membendungnya.

Merujuk fenomena dan identifikasi persoalan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

Pertama, Bagaimana bentuk ancaman proxy war pada Pemilukada, Pileg dan Pilpres?; **Kedua**, Bagaimana peran TNI, Polri, dan Pemda dalam upaya menghadapi “proxy war” pada Pemilukada, Pileg, dan Pilpres ?; dan **Ketiga**, Bagaimana mewujudkan sinergitas peran TNI, Polri dan Pemda dalam menghadapi proxy war pada Pemilukada, Pileg, dan Pilpres?.

Pembahasan.

Proxy war bukan lagi ancaman potensial, melainkan sudah merupakan ancaman nyata dan sangat kompleks serta banyak variasinya, sehingga tidak bisa dengan mudah dideskripsikan secara eksplisit dan dinilai secara hitam-putih, apakah perang atau peperangan yang sedang berlangsung antar negara atau dalam satu negara. Apakah ancaman tersebut dikategorikan sebagai proxy war, bentuk perang lain ataupun sama sekali tidak ada kaitannya dengan proxy war. Namun demikian, secara sadar maupun tidak sengaja diarahkan dengan maksud dan tujuan tertentu, dan mengkambinghitamkan “proxy war” sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Atas dasar hal tersebut, penting bagi seluruh komponen bangsa termasuk TNI, Polri dan Pemda menguatkan kerjasama agar terwujud sinergitas dalam upaya menghadapi perang kasat mata tersebut. Lebih lanjut di tahun-tahun politik ini, seperti Pemilukada serentak tahun 2018 dan Pemilu Nasional (Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden) tahun 2019, yang mengandung resiko terjadinya proxy war. Dengan demikian, merupakan hal yang penting bagi kita bangsa Indonesia untuk mempelajari bentuk dari proxy war itu sendiri, termasuk berbagai kemungkinan proxy war dalam pelaksanaan Pemilu, Pileg, dan Pilpres, sehingga bangsa Indonesia dapat menentukan langkah-langkah atau cara yang tepat menghadapi perang

tersebut, walaupun terkesan sulit mengidentifikasi dan menentukan suatu peristiwa di dalam negeri. Begitu juga, kewaspadaan dan sinergitas semua komponen bangsa perlu terus kita bangun dan kuatkan, dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan segenap tumpah darahnya.

Pertama, Bentuk proxy war yang akan dihadapi bangsa Indonesia.

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu, menyebutkan bahwa fenomena munculnya Lesbian, Gay Bisexual dan Transgender (LGBT) di Indonesia bagian dari proxy war atau perang proksy untuk menguasai suatu bangsa tanpa mengirimkan pasukan militer (<http://nasional.republika.co.id//berita/nasional/umum/-menhan-lgbt-bagian-dari-proxy-war-harus-diwaspadai>). Istilah proxy war seringkali kali muncul di berbagai forum nasional seakan menjadi tren baru di negeri ini. Selanjutnya, apa itu proxy war ? dan bagaimana bentuknya ?. *Proxy war is a war instigated by a major power which does not itself become involved.* Kata kunci dari terminologi ini bahwa pihak utama yang berperang (berkepentingan) tidak terlibat langsung saat perang terjadi. Menurut Yono Reksoprojo (Dosen program studi peperangan asimetrik Universitas Pertahanan) proxy war, merupakan salah satu bentuk penerjemahan teori seni berperang dari ahli militer Tiongkok, Sun Tzu yang ditulis sekitar abad ke-6. Dalam pemikirannya, Sun Tzu mengatakan perang yaitu: pertama, mengalahkan lawan tanpa bertempur atau tanpa mengeluarkan tenaga. Kedua, berperang tanpa memakai senjata tapi menang. Ketiga, menangkan kendali, pikiran dan hati orang. Menurut JS. Prabowo dalam bukunya “pokok-pokok pemikiran tentang perang semesta” menyebutkan bahwa proxy

war merupakan suatu bentuk perang yang terjadi antara dua pihak dengan menggunakan pihak ketiga secara langsung ataupun tidak langsung (2009 : 10). *Proxy war* merupakan bentuk dari strategi peperangan era modern yang tidak ada aturan dan ketentuannya dan termasuk dalam turunan strategi perang asimetrik, dapat berupa pertempuran pakai senjata, bisa tidak pakai senjata, misalnya; perang sektor sosial, perang informasi, perang budaya, perang ekonomi, sampai perang politik. Sumber lain mengartikan bahwa *proxy war* sebagai sebuah konfrontasi antar kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti (pihak ketiga), dapat berupa *actor state* (negara) maupun *actor non state* (Organisasi/NGO, partai dan lain-lain), dalam upaya penghancuran bangsa secara tidak langsung, dengan menempuh cara-cara terselubung, melalui sebuah konspirasi dan desain besar menyatakan perang kepada suatu negara. Namun, hal itu dirahasianakan dan tidak dinyatakan secara terbuka. Mereka memilih untuk perang dengan cara *proxy* menggunakan "orang lain". Akibatnya, negara yang menjadi target akan dijajah secara tak kasat mata yang berujung pada kerusuhan, bantuan, instabilitas, ketidakamanan, bahkan sampai pada penguasaan SDA. Ilustrasi tersebut diatas, diharapkan dapat menambah referensi dan mempermudah pembaca untuk bisa memahami arti dan makna kata perang proksi atau *proxy war*, ditengah banyaknya definisi yang disampaikan para pakar/ahli tentang *proxy war*.

Melihat dari konsep *proxy war* sebagaimana disebutkan di atas, *proxy war* itu sendiri sebenarnya sudah lama terjadi, yaitu ketika Perancis mengintervensi Meksiko pada tahun 1861-1867. Tidak hanya di luar negeri, di Indonesia pun pernah mengalaminya, bahkan sejak jaman

sebelum negara Indonesia berdiri, tepatnya pada era kerajaan masih mendominasi wilayah bumi pertiwi, yang tentunya dalam dimensi yang berbeda, walaupun secara konsep dan strategi sudah dapat dikategorikan "*proxy war*". Hal ini dapat kita kaji dari pendudukan pemerintah Belanda, yang pada waktu menguasai (menjajah) negara kita. Kolonial Belanda mengkombinasikan invasi militer (darat dan laut) dengan "*proxy war*", lewat politik militeristik, "*divide et impera*". Dengan demikian hal tersebut, saat itu bumi pertiwi masih terpecah belah dan terkotak-kotak oleh primordialisme SARA dan banyaknya kerajaan di negara kita. Perlawanan terhadap kolonial Belanda, masih bersifat kedaerahan, yang ketika itu antar kerajaan saling diadu domba, sementara Belanda hanya menyaksikan dari kejauhan, perang saudara yang melibatkan sejumlah kerajaan pada masanya.

Selanjutnya beberapa data dan fakta lainnya tentang bentuk *proxy war* yang pernah dihadapi bangsa Indonesia, diantaranya : Pertama, kelompok separatis di Timor Timur, yang mengakibatkan lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1998, merupakan contoh nyata *proxy war*, dan yang menjadi aktor *proxy war* tersebut adalah suatu negara tetangga, yang membantu Timor Timur untuk lepas dari NKRI, karena ingin menguasai cadangan minyak yang melimpah di daerah tersebut. Hal ini bukan tuduhan semata, karena sudah dikonfirmasi langsung oleh perdana menteri Timor Leste Xanana Gusmao yang menyebutkan bahwa negara tersebut berada dibalik lepasnya Timor Timur. Kedua, Pilpres tahun 2014, dimana terjadi perang opini di sosial media yang sudah melebihi batas kewajaran dalam konstelasi politik, yang melibatkan para masing-masing pendukung Capres dan Cawapres, *bully*,

ujaran kebencian, isu SARA, dan lain-lain dijadikan alat untuk saling serang dan menjatuhkan lawan, yang efeknya masih terasa hingga saat ini dan masih membuat kondisi Indonesia terbelah dua, dimana pemenang Pilpres menjadi penguasa, di sisi lain pihak yang kalah menjadi oposisi. **Ketiga**, Kasus Penistaan Agama yang dilakukan A semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi terdakwa dan harus menjalani hukum penjara selama 2 tahun penjara. Kasus yang awalnya sederhana, namun semakin meluas dan timbul aksi unjuk rasa berkali-kali menuntut pemerjaraan A. Tidak hanya di dalam negeri kasus A meluas, melainkan mengundang perhatian negara-negara asing luar, pro kontra semakin meluas, perdebatan tidak lagi berdasarkan nalar sehat, melainkan isu-isu strategis dan rawan berlatar belakang SARA semakin meluas, bahkan timbul kekhawatiran bahwa kasus A, merupakan pintu masuk *proxy war*, untuk menjadikan Indonesia *chaos* dan mengalami krisis kepemimpinan. **Keempat**, kerusuhan Pemilukada, sebagaimana yang pernah terjadi di Propinsi Jawa Timur, yang merupakan wilayah tanggungjawab Kodam-V/Brawijaya, kerusuhan yang dimaksud, diantaranya : 1) Kerusuhan Pilkada Tuban 2006. Perusakan sejumlah bangunan di Tuban, yang bermula dari Pilbup Tuban pada 27 April 2006. 2) Kerusuhan Pemilukada Kabupaten Mojokerto tahun 2010, yang terjadi saat sidang paripurna DPRD, sedang mendengarkan pemaparan visi dan misi calon Bupati Mojokerto masa bakti 2010-2015. Kerusuhan Pilkada Probolinggo tahun 2013, amuk masa yang dipicu dugaan kecurangan dalam pemilihan Walikota Probolinggo. Selanjutnya dalam menghadapi pelaksanaan Pemilukada Serentak tahun 2018 dan Pemilu Nasional (Pileg dan Pilpres) tahun 2019, potensi konflik cukup tinggi di wilayah Jawa Timur.

Hal ini sebagaimana pernah dirilis harian Kompas (11/2017) dari hasil penelitian Rumah Bebas Konflik (Rubik), secara khusus untuk jenis konflik terbanyak mungkin terjadi di Pemilukada Serentak tahun 2018 ada di wilayah Jawa Timur.

Dari data beberapa jenis konflik yang tersebut diatas, ada lima jenis konflik yang berpotensi terjadi dalam Pilgub, Pilkada di beberapa daerah antara lain; konflik internal penyelenggara, konflik antar penyelenggara, konflik antar peserta Pemilu, konflik penyelenggara dengan masyarakat, serta konflik antar masyarakat pendukung. Sedangkan menurut data yang dipetakan oleh Rubik untuk potensi konflik tertinggi pada Pemilukada, Pileg dan Pilpres, terjadi di Papua, dengan tujuh jenis konflik, yakni konflik internal penyelenggara, konflik antar penyelenggara, konflik antar peserta pemilu, konflik penyelenggara dengan masyarakat, konflik penyelenggara dengan pemerintah, konflik antar masyarakat pendukung, dan konflik terkait birokrasi. Banyaknya kerawanan yang berpotensi hadir dalam Pemilukada, Pileg, dan Pilpres, berbanding lurus dengan potensi ancaman lainnya, salah satunya "*proxy war*" dengan memanfaatkan panasnya suhu politik dalam pelaksanaan pesta demokrasi di tanah air. Selanjutnya, selain data dan fakta empirik tersebut, tentunya masih banyak lagi bentuk *proxy war*, sebagaimana terminologi awal dari *proxy war* yang menjadikan aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, sebagai subyek sekaligus obyek perang masa depan ini, dan tentunya akan semakin masif serta terus menerus, untuk melihat bangsa kita terpecah-pecah, sehingga memudahkan mereka untuk menguasai dan memiliki potensi dan kekayaan alam nasional Indonesia. Namun demikian, tidak setiap

peristiwa besar dan menghebohkan dapat dikategorikan bagian dari strategi “proxy war”. Sebagaimana kejadian miras oplosan yang terjadi di sejumlah daerah, dan sempat menghebohkan dunia maya, termasuk peristiwa yang sama terjadi di Surabaya, menewaskan sejumlah orang (peminum), pertanyaan yang muncul adalah apakah peristiwa miras oplosan merupakan bagian dari strategi *proxy war* atau ada alasan lain, sebagai contoh dikarenakan harga yang relatif murah dari minuman keras bermerek atau narkoba yang mahal, sehingga korban memilih miras oplosan atau karena perilaku, sekaligus moral/mental warga, dalam hal ini peminum miras oplosan dipengaruhi kondisi lingkungan korban. Melalui penelusuran lebih lanjut membuktikan kunci jawabannya adalah tidak semua peristiwa menghebohkan bisa selalu identik dengan *proxy war*, untuk membuktikannya perlu penelitian dan kajian lebih lanjut dan tidak mudah untuk dilakukan oleh instansi manapun.

Sedangkan kemungkinan *proxy war* yang akan dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan di masa depan, dapat dilihat dari pelaku dan sarana yang digunakan, dimana di era globalisasi saat ini, pelaku *proxy war* dapat berupa *state actor* (aktor negara) dan *non state actor* (aktor tanpa negara) yang bisa berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi massa (Ormas), kelompok masyarakat, maupun perorangan untuk mencapai kepentingan tertentu, sebagai “kepanjangan tangan” istilah inilah yang disebut *proxy*. Proses rekrutmen atau pelibatan pihak ketiga dalam *proxy war* terbagi ke dalam dua kategori yaitu *pertama*, pelaku yang sengaja atau secara sadar (*state actor* dan *non state actor*) menjadi kepentingan dan/atau melibatkan diri dalam peperangan *proxy* dengan alasan ada imbalan maupun tidak dibayar, atas dasar kesamaan kehendak atau tujuan, dapat juga

ada faktor psikologis lain yang mendorong pelaku (pihak ketiga) melakukan *proxy war*. Kedua, pelaku yang tidak disengaja atau secara tidak sadar menjadi bagian dari *proxy war*, baik *state actor* dan *non state actor*, yang melakukannya karena ketidaktahuan, imbalan finansial yang diberikan untuk melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan yang sebenarnya adalah *proxy war*. Lebih lanjut ancaman nyata *proxy war* saat ini dapat mengarah kepada penyelenggaraan Pemilukada serentak tahun 2018 dan Pemilu Nasional (Pileg dan Pilpres tahun 2019), yang mana banyak kerawanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku (*state actor* dan *non state actor*) untuk melancarkan *proxy war*, kerawanan yang dimaksud, diantaranya : Isu Sara, Politisasi Birokrasi, Kerusuhan Pendukung Partai Politik dan Pasangan Calon, Manipulasi Surat Suara, Kampanye Hitam/*black campaign*, *money politic*, Netralitas Aparatur Negara (TNI, Polri, Pemda) dan lain-lain, yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk merusak dan menggagalkan sistem politik demokrasi di Indonesia, melalui upaya-upaya untuk pelemahan yang dilakukan secara sistematis dan masif pada event demokrasi tersebut. Kesemuannya itu dilakukan dalam rangka mencapai keinginannya menguasai potensi dan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Indonesia.

Banyaknya kegaduhan dan permasalahan yang dihadapi negeri ini, makin memperkuat dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang sengaja menciptakan situasi ini dan menjadikan Indonesia sebagai target dari *proxy war* dengan melihat kecenderungannya yang terus mengarah pada bentuk perang modern tersebut, terlebih lagi kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yakni sosial media, sebagai faktor pendukung utama yang memberikan kemudahan *state actor* dan *non state actor*

melakukan *proxy war*, diantaranya melalui berita bohong “*hoaks*” untuk mengendalikan pikiran masyarakat tentang integritas dan kredibilitas pemerintah serta aparaturnya. Hal ini yang kerap terjadi di tengah masyarakat pengguna sosial media dan seringkali berita bohong “*hoaks*” tersebut menghebohkan publik, bahkan diantaranya ada berhasil memecah belah masyarakat menjadi dua kubu (bisa lebih) yang berseberangan, hingga saling lapor ke Polisi dan berujung di pengadilan atau diantaranya ada yang sampai harus merasakan tinggal di hotel *prodeo* (penjara). Bentuk perang model ini adalah “*proxy war*” ditambah lagi kekuatan media informasi, terutama sosial media yang menjadi *trend* dan kebutuhan utama saat ini, serta kecenderungannya yang akan terus menguat di masa depan, dan ancaman tersebut bukan lagi bersifat potensial, melainkan sudah menjadi ancaman riil/nyata yang harus kita hadapi dengan kesiapsiagaan dari seluruh komponen bangsa, baik individu, kelompok/organisasi dan negara. Lebih lanjut, menghadapi penyelenggaraan Pemilukada serentak tahun 2018 dan pelaksanaan Pemilu, Pileg dan Pilpres tahun 2019, ancaman *proxy war* kian nyata, ditengah suhu politik yang kian meninggi, yaitu terjadi kompetisi partai politik, elit Parpol, dan para pendukungnya yang tidak selamanya sehat, bahkan sering terjadi friksi, dikarenakan “*hoaks*”, seperti : Ujaran kebencian, isu SARA, adu domba dan lain-lain, yang akan sangat mudah disusupi, diprovokasi, sekaligus dimanfaatkan pelaku *proxy war*, untuk mengganggu jalannya pesta demokrasi dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Kedua, Peran TNI, Polri, dan Pemda dalam upaya menghadapi “*proxy war*” pada Pemilukada, Pileg dan Pilpres.

Pengertian “peran” menurut Soerjono Soekanto (2002 : 243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sumber lain menyebutkan, bahwa “Peran merupakan kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu : (1) Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran; dan (2) Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Selanjutnya tentang ancaman ancaman *proxy war* yang sulit ditentukan berdasarkan wilayah dan geografisnya akibat kemajuan teknologi komunikasi dan sebaran informasi, maupun hubungan antar manusia, sehingga sulit dikendalikan. Namun demikian, kembali lagi ke tingkat kesiapan seluruh komponen bangsa untuk dapat menghadapi *proxy war*, yang saat ini sudah menjadi ancaman nyata. Ketika berbicara tentang tingkat kesiapan, erat kaitannya dengan “peran” yang dilaksanakan oleh tiap-tiap komponen bangsa. Adapun tentang peran institusi TNI, Polri, dan Pemda telah diatur dalam Undang-Undang yang menaungi masing-masing institusi, sebagai payung hukum ketiganya dalam melaksanakan tugas pokoknya masing-masing.

Pertama, TNI sebagaimana diamanatkan UU TNI No. 34 tahun 2004, pasal 5 menyebutkan bahwa “TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya

berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara". Peran dalam menghadapi *proxy war* juga disebutkan dalam tugas pokok TNI, yaitu melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilaksanakan baik secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi lain, yang diantaranya melalui metode pembinaan teritorial, meliputi peran pembinaan komunikasi sosial (Binkomsos), Bhakti TNI dan Pembinaan Perlawanan Wilayah (Binwanwil), termasuk juga dalam rangka melaksanakan tugas pertolongan TNI kepada instansi lain, yang salah satunya pada pelaksanaan Pemilu, Pileg, dan Pilpres, TNI memberikan tugas pertolongan pengamanan kepada Polri, dan juga TNI selalu siap dan membuka peluang yang sama kepada instansi lain untuk meminta bantuan kepada TNI sesuai fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Dalam menghadapi *proxy war* peran strategis TNI sebagai alat pertahanan mengakui dan menerima adanya supremasi sipil, yakni dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, yang merupakan otoritas sipil, dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara sekaligus pemegang mandat rakyat, mempedomani doktrin yang ada saat ini Doktrin TNI Tridaya Eka Karma (Tridek) dan Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi (KEP), sebagai bagian dari usaha reformasi internal TNI (TNI AD), yang melaksanakan tugas untuk mengurus masalah yang berkaitan dengan bidang pertahanan dan menjaga kedaulatan negara. Perubahan peran TNI dalam konsep Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta), menempatkan TNI pada peran strategis, dalam upaya membangun pertahanan negara bersama rakyat melalui peran Binternya (Binwanwil, Binkomsos dan Bhakti

TNI). Oleh karena itu, TNI dalam situasi dan kondisi apapun termasuk dalam menghadapi ancaman *proxy war* harus tetap menjaga profesionalitasnya demi tetap terpelihara dan terjaganya kedaulatan NKRI.

Kedua, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa peran Polri, diantaranya : 1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan Kamtibmas, Gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Karena, dalam Bab II Tap MPR No. VII/2000 menyebutkan bahwa: 2) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 3) Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Artinya Polri bukan suatu lembaga/badan non departemen tapi dibawah Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan. Peran Polri dalam menghadapi ancaman nyata *proxy war*, memiliki tugas yang sama pentingnya dengan TNI, karena sebagai alat negara bidang Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, otorisasi fungsi Kamtibmas menjadi tugas pokok yang melekat pada institusi Polri. Sudah menjadi kewajiban institusi tersebut untuk menjaga komitmen bahwa *proxy war* menjadi tanggung jawab bersama untuk bisa mengidentifikasi, menganalisa, dan melakukan penanganan. Beberapa kemungkinan di masyarakat yang terjadi dan indikasi *proxy war* diantaranya: demonstrasi massa, peredaran narkoba, pemberitaan media yang provokatif, penyebaran pornografi dan porno aksi,

tawuran pelajar dan bentrok antar kelompok, yang dalam hal ini Polri menjadi garda terdepan dalam penanganannya, termasuk proses penegakan hukum sebagai ranah utamanya. Tidak hanya sampai disitu, bentrok antara oknum TNI-Polri juga terindikasi bagian dari *proxy war*, yang sengaja didesain pihak luar dan strategi *proxy war* yang menjadi ancaman dalam perang di masa depan. Karenanya peran Polri dalam hal ini, tidak bisa dipandang sederhana, karena institusi ini sudah menjadi target aktor *proxy war*, untuk dilemahkan, sebagai bagian dari rencana pihak-pihak tertentu (aktor *proxy war*) memuluskan tujuan tertentu, yang salah satunya untuk memecah belah bangsa dan ini sudah bukan rahasia lagi, bahwa ada kekuatan nyata yang ingin Indonesia bubar.

Ketiga, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pertolongan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 UU No. 23 Thn 2014 tentang Pemda), yang dalam hal ini peran Pemerintah Daerah yaitu menatakelola sistem birokrasi di daerah dan pemikiran strategis lainnya untuk menjamin keberlangsungan pembangunan pada sektor-sektor yang memberikan manfaat bagi wilayahnya, dalam jangka menengah dan panjang. Lebih lanjut, dalam menghadapi ancaman *proxy war*, peran Pemda tidak lebih sederhana, karena hak otorisasi administrasi dan pembangunan di daerah merupakan tanggung jawab institusi ini, terlebih lagi dengan adanya hak otonomi daerah, dengan konsep “desentralisasi” yang didefinisikan secara sederhana sebagai kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur

dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Demikian halnya dalam menangani ancaman terhadap ketertiban dan keamanan di wilayah tanggung jawabnya, Pemda memiliki kewenangan sendiri untuk meminta bantuan secara langsung kepada institusi lain, yaitu TNI dan Polri setempat, hal ini merupakan kondisi yang banyak memberikan dampak positif terhadap ketanggapsegeraan menangani permasalahan di daerah, termasuk dalam menghadapi ancaman *proxy war* di masa depan. Pemerintah Daerah dapat dengan segera mengantisipasi dan mencegah permasalahan yang terjadi di wilayahnya berkembang dan meluas, sehingga berdampak terhadap stabilitas dan keamanan nasional. Sebagai contoh, dalam penanganan konflik horizontal yang terjadi di daerahnya Pemda dapat menanganinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat, dengan meminta bantuan secara teknis dan operasional, baik kepada Polri dan TNI, demikian pula halnya dalam mengadakan *event-event* khusus Pemda juga memiliki otoritas sendiri untuk meminta bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan Polri dan TNI, semisal bencana alam, unjuk rasa anarkhis dan sebagainya. Melihat peran penting dan strategis Pemda dalam mengantisipasi dan mencegah hakikat ancaman yang terjadi di daerahnya, termasuk menghadapi ancaman *proxy war* dalam pelaksanaan Pemilu, Pileg dan Pilpres yang akan datang.

Ketiga, Mewujudkan sinergitas peran TNI, Polri dan Pemda dalam menghadapi *proxy war* pada pelaksanaan Pemilukada, Pileg dan Pilpres.

Sinergitas berasal dari kata sinergi, dapat disebut pula dengan sinergisme ataupun sinergisitas. Menurut Steven R.

Covey dalam bukunya yang berjudul “*The Seven Habits Of Highly Effective People*” (2004 : 134), definisi sederhana dari sinergi, yaitu “*it means that the whole is greater than the sum of its parts. It means that the relationship which the parts have to each other is a part in and of itself. It is not only a part, but the most catalytic, the most empowering, the most unifying, and the most exciting part.*” (Keseluruhannya lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Itu berarti bahwa hubungan antara bagian-bagian itu satu sama lain merupakan bagian dari dirinya sendiri. Ini bukan hanya bagian, tetapi yang paling katalis, yang paling memberdayakan, yang paling menyatukan, dan bagian yang paling menarik). Berdasarkan definisi sinergi di atas, sinergitas TNI, Polri dan Pemda dalam menghadapi “proxy war” pada pelaksanaan Pilkada, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019, merupakan kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Sinergitas akan mudah terjadi bila masing-masing institusi mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan persepsi dan saling menghargai. Dalam menghadapi proxy war yang sudah menjadi ancaman nyata kedaulatan dan keutuhan nasional, maka diperlukan sinergitas dari berbagai pihak untuk bersatu padu, saling sinergi, saling komunikasi dan saling koordinasi, karena proxy war merupakan ancaman serius di era global saat ini. Kehadiran teknologi, informasi dan cyber space yang sangat mendukung usaha-usaha “proxy” untuk melemahkan bangsa kita, sehingga kesatuan pandangan dalam satu persepsi merupakan satu upaya yang sangat diperlukan guna mensinergikan satu

tindakan komprehensif dan nyata, satu kebijakan dan rencana aksi yang utuh dan menyeluruh. Partisipasi TNI sebagai alat negara yang utama dalam sistem pertahanan nasional (sistem pertahanan semesta) bersama komponen bangsa lainnya, dalam hal ini Polri sebagai alat negara bidang Kamtibmas dan Pemda sebagai pelaksana sekaligus penentu otoritas di daerah yang merupakan mitra strategis untuk meningkatkan ketahanan wilayah yang tidak mungkin dapat dilakukan sendiri oleh TNI. Hal tersebut tentunya memerlukan langkah-langkah penanganan yang lebih komprehensif, integral dan terpadu serta sinergitas antar instansi, termasuk dengan Polri dan Pemda yang memiliki peran strategis untuk bersama-sama TNI merumuskan mekanisme dan langkah nyata untuk menghadapi ancaman proxy war, yang salah satunya diperuntukkan dalam menghadapi Pemilukada serentak 2018 dan Pemilu Nasional: Pileg dan Pilpres tahun 2019.

Dalam kaitannya untuk menciptakan sinergitas menghadapi ancaman perang tersebut, salah satu yang perlu segera ditangani adalah ancaman “hoaks” yang saat ini marak di media sosial, oleh karenanya diperlukan langkah antisipasi dan penanganan yang riil dan komprehensif terhadap berita bohong “hoaks” yang terjadi di daerah, di tahun-tahun politik ini (2018-2019), yaitu: Pertama, TNI harus mampu berkoordinasi dan membina kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kominfo di daerah (Provinsi dan Kabupaten) untuk menangkis, menangkal dan mencegah berbagai potensi berita bohong “hoaks” berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada, Pileg dan Pilpres. Peran tersebut diharapkan akan dapat mengeliminir berita bohong “hoaks” untuk

melindungi kedaulatan *cyber space* di daerah, dari rencana-rencana jahat yang ingin menggagalkan sistem demokrasi di Indonesia. Berdasarkan prediksi bahwa di tengah suhu politik yang mulai memanas, rentan terhadap usaha-usaha pihak yang tidak bertanggung jawab, untuk melemahkan pemerintah dan aparatur negara di mata masyarakat, yang mengakibatkan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya, termasuk pemerintah daerah sebagai pilar penting kebijakan nasional. Oleh karena itu, kesempatan bagi TNI melalui Satuan *cyber* TNI untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kominfo untuk bisa bersinergi menyusun draft langkah-langkah komprehensif dan nyata mengatasi mengidentifikasi berita bohong "*hoaks*" dan mengantisipasinya agar tidak berdampak meluas ke publik, dan dapat menimbulkan kegaduhan yang berpotensi memicu konflik yang lebih luas di tengah masyarakat. Kedua, TNI harus membuat jalinan kerjasama dengan aktor keamanan di daerah, dalam hal ini Polri sebagai alat negara bidang keamanan untuk menyatukan pandangan (persepsi) tentang ancaman nyata *proxy war* pada pelaksanaan Pemilukada, Pileg dan Pilpres yang salah satunya mengantisipasi dan mencegah berita bohong "*hoaks*". Sinergitas TNI-Polri dalam menghadapi "*hoaks*" saat ini bisa dioptimalkan, karena TNI sudah memiliki satuan *cyber* sampai di tingkat paling bawah termasuk Kodam. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi tantangan perubahan teknologi informasi, termasuk memberikan perlindungan terhadap data dan informasi strategis dari ancaman dan gangguan. Di samping itu perlu membangun kapasitas pertahanan *cyber* TNI berupa kemampuan penangkalan, penindakan dan pemulihan

data maupun informasi dari *cyber attack*. Selain itu satuan *cyber* TNI diharapkan mampu menjadi alternatif sekaligus memunculkan solusi di tengah marak dan berkembangnya segala bentuk ancaman dari pemanfaatan teknologi informasi yang demikian masif tersebut, salah satunya adalah berita bohong "*hoaks*" yang dapat dijadikan alat untuk melancarkan *proxy war*. Demikian halnya dengan Polri yang sudah lebih dulu memiliki satuan *cyber* (sub direktorat *cyber crime*) dan terus dikembangkan menjadi direktorat *cyber crime* yang bertujuan untuk menghadapi perkembangan *cyber space* termasuk mengatasi masalah yang terjadi di dunia maya terkait *cyber crime*. Atas dasar hal tersebut baik TNI maupun Polri sudah memiliki modal penting untuk menjalin sinergitas penanganan berita bohong "*hoaks*". Adapun tindak lanjutnya adalah pembagian tugas dan langkah penanganan terpadu sehingga dapat menangkal berbagai ancaman di dunia maya, termasuk penanganannya yang dapat meluas isu/berita bohong "*hoaks*" ke arah yang lebih meluas dan mengancam kedaulatan nasional diantaranya ancaman nyata *proxy war*.

Di samping langkah riil di atas, diperlukan pula langkah-langkah konvensional lainnya oleh TNI, diantaranya memaksimalkan penerapan metode pembinaan teritorial melalui Peran Pembinaan Komunikasi Sosial (Binkomsos), Pembinaan Perlawanan Wilayah (Binwanwil) dan Bhakti TNI, yang realismenya sebagai berikut : Pertama, memaksimalkan peran Binwanwil, TNI, Polri dan Pemda mendata dan mencatat komunitas *hacker*, komunitas *cracker*, komunitas blog, komunitas media sosial dan berbagai komunitas informasi lainnya, selanjutnya TNI, Polri dan Pemda merumuskan program bersama untuk bisa mengajak komunitas-komunitas tersebut

berpartisipasi dalam usaha dan kegiatan TNI, Polri dan Pemda dalam menghadapi ancaman *proxy war*, termasuk menghadapi ancaman *proxy war* pada pelaksanaan Pemilukada, Pileg dan Pilpres. *Kedua*, memaksimalkan peran Binkomsos. TNI mengajak Polri dan Pemda untuk melakukan kegiatan anjangsana, seminar, ceramah, dialog serta kegiatan lainnya yang melibatkan komunitas *hacker*, komunitas *cracker*, komunitas *blog*, komunitas media sosial dan berbagai komunitas informasi lainnya dalam menghadapi berita bohong “*hoaks*” sebagai bagian dari strategi *proxy war* pada pelaksanaan Pemilukada, Pileg dan Pilpres. Kegiatan ini penting untuk membina hubungan positif serta memantapkan sinergitas antar instansi termasuk hubungan baik masyarakat sosial media yang diharapkan dapat memupuk kebersamaan dalam menghadapi ancaman- ancaman yang ada dan terbentuk di sosial media, termasuk berita bohong “*hoaks*” yang akhir-akhir marak dan akan terus meningkat menjelang penyelenggaraan Pemilukada, Pileg, dan Pilpres. *Ketiga*, memaksimalkan peran Bakti TNI. TNI memantapkan penyelenggaraan operasi bakti dan karya bakti, dengan mengajak Polri, Pemda dan komunitas *cyber space* : komunitas *hacker*, komunitas *cracker*, komunitas *blog*, komunitas media sosial dan berbagai komunitas informasi lainnya. Melakukan kegiatan kemanusiaan dan membantu mengatasi kesulitan masyarakat, sebagai salah satu cara untuk mendekatkan prajurit TNI dengan komponen bangsa lain di daerah yang diharapkan menjadi alternatif solusi maraknya berita bohong “*hoaks*” yang marak terjadi menjelang dilaksanakan Pemilukada, Pileg dan Pilpres. Operasi bakti dan karya bakti TNI juga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memberdayakan masyarakatnya agar lebih produktif dan

kompetitif sehingga ketahanan wilayah dapat terwujud secara handal dalam menghadapi ancaman *proxy war* di masa depan. Kenyataan lain diterapkannya metode Binter melalui peran Binkomsos, Binwanwil dan Bhakti TNI dalam menghadapi pelaksanaan Pemilukada, Pileg dan Pilpres, yaitu kemungkinan indikasi kerawanan Pemilu di 3 provinsi yang memiliki kerawanan tinggi diantaranya: Papua, Maluku dan Kalbar serta kemungkinan daerah dan provinsi lainnya. Oleh karenanya diperlukan kewaspadaan dan kesiapan wilayah untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan selama proses pesta demokrasi di wilayahnya. TNI penting dan memiliki peran strategis, diantaranya membantu Polri dan Pemda dalam rangka tugas Kamtibmas yang diatur dalam UU dan diikuti oleh Nota Kesepakatan “*MoU*” antar instansi di daerah. TNI sendiri berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada Polri dalam pengamanan Pemilukada, Pileg dan Pilpres. Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan oleh Kodam V/Brw (Ceramah Pangdam V/Brw, Mayjen TNI Arif Rahman, M.A. kepada Pasis Dikreg LVI Seskoad), diantaranya: *Pertama*. TNI bersama Polda Jatim dan Pemprov Jatim melaksanakan latihan bersama sistem pengamanan Kota dan Tri Patra terpadu yang dilaksanakan terpusat di lapangan Makodam dan tersebar di masing-masing wilayah Jatim. *Kedua*, melaksanakan koordinasi antara pihak TNI dan Polri di wilayah Jawa Timur, dengan menggelar apel Pasukan Mantap Praja Semeru yang berlangsung di Mapolda Jatim dalam mengawal berlangsungnya pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung di tahun 2018, dilanjutkan Pileg dan Pilpres tahun 2019. *Ketiga*. TNI-Polri melaksanakan patroli bersama, untuk mengamankan dan memberikan perlindungan optimal di wilayah Jawa Timur selama pelaksanaan

Pemilukada, Pileg, dan Pilpres. Membangun kesiapan personel guna menjaga sinergitas yang solid, menjaga stabilitas Kamtibmas wilayah, menjalin koordinasi antar 3 pilar dan memperoleh, mempermudah serta memperlancar dalam pelaksanaan kegiatan. *Keempat*, menyempurnakan sinergitas TNI, Polri dan Pemda menghadapi Pemilukada, Pileg, dan Pilpres. Hal ini penting bagi TNI melaksanakan rapat koordinasi ketertiban dan keamanan di wilayah Provinsi, yang ditindaklanjuti di tingkat Kota/Kab. Kecamatan dan tingkat desa. Di samping perlu menjaga momentum melalui inovasi dan kreatifitas di lapangan. *Kelima*, sinergitas, TNI, Polri dan Pemda, perlu dilakukan untuk menjawab wilayah agar tetap tertib dan kondusif, melalui : Upaya deteksi dini, pembinaan wilayah secara sinergis tiga pilar, mencegah gangguan Kamtibmas, menyadarkan masyarakat dalam menggunakan hak pilih, sinergis dalam menjaga pangan dengan melibatkan tentara bersama dinas pertanian, memberikan penyuluhan, pendampingan kepada para petani tradisional tentang pola cocok tanam, pemupukan dan perawatan hingga proses pemanenan, penjualannya dan sinergitas dalam kegiatan sosial, serta menjaga keberagaman agar tetap bersatu. *Keenam*, membangun kepercayaan kepada masyarakat, mengakomodasi harapan dan keinginan masyarakat, meningkatkan jalinan komunikasi dan saling memberi informasi, meningkatkan persaudaraan, persatuan dan kesatuan.

Penutup.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, proxy war adalah suatu bentuk perang yang dilakukan oleh *actor state* (negara) dan *non actor state* (Organisasi/NGO dan lain-lain), dengan menggunakan pihak ketiga, dalam upaya

penghancuran bangsa secara tidak langsung dengan menempuh cara-cara terselubung, melalui sebuah konspirasi dan desain besar untuk melemahkan dan menguasai suatu negara. Bentuk-bentuk *proxy war* di Indonesia, dilakukan melalui gerakan kelompok separatis, isu-isu strategis nasional dan lain-lain. Ancaman *proxy war* ke depan terutama pada Pemilukada, Pileg dan Pilpres akan sangat memungkinkan dan semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya sosial media melalui penyebarluasan “*hoaks*”. *Kedua*. TNI, Polri dan Pemda memiliki peran strategis untuk mengidentifikasi dan menangani penyebaran “*hoaks*” sebagai bagian dari strategi “*proxy war*”, terlebih lagi menghadapi pelaksanaan Pemilukada, Pileg dan Pilpres yang rawan gesekan dan perselisihan antar kelompok. Di samping itu perlu adanya kontrol dan pengawasan terhadap informasi di sosial media harus dapat diterapkan untuk mengantisipasi berita bohong “*hoaks*” semakin meluas dan membahayakan keutuhan NKRI. *Ketiga*, sinergitas TNI, Polri dan Pemda merupakan suatu kebutuhan, sekaligus menjalin komunikasi, koordinasi, dan keterpaduan dari ketiga institusi tersebut menghadapi ancaman *proxy war*, yang merupakan ancaman nyata dan serius di era global saat ini, dengan mendekatinya pelaksanaan Pemilukada, Pileg, dan Pilpres maraknya “*hoaks*” melalui sosial media merupakan ancaman nyata yang perlu diantisipasi oleh TNI, Polri, dan Pemda secara sistematis dan bersinergi, melalui langkah-langkah nyata dan komprehensif dalam rangka membangun ketahanan nasional.

Dari kesimpulan tersebut di atas, maka penulis menyarankan beberapa kegiatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan oleh TNI, Polri dan Pemda di daerah yaitu:

Pertama, menyikapi fenomena “proxy war” sebagai bentuk perang modern, ada polemik yang terjadi di tengah masyarakat, yaitu pengetahuan masyarakat, termasuk aparatur negara yang masih relatif kurang terhadap “proxy war”, sehingga yang terjadi adalah multifaitsir tentang *proxy war* itu sendiri. Setiap peristiwa yang memiliki dimensi meresahkan ataupun mengganggu ketertiban warga, baik disengaja ataupun tidak disengaja, sering diidentikan dan diarahkan pada “proxy war”. Padahal untuk menentukan suatu peristiwa dikategorikan sebagai “proxy war” masih perlu kajian lebih lanjut. Oleh karena itu penting bagi aparatur di daerah, khususnya personel TNI yang berwenang untuk mensosialisasikan lebih komprehensif dan nyata tentang definisi, bentuk, strategi yang diterapkan “proxy war” itu sendiri. Sosialisasi tersebut dilaksanakan melalui suatu forum kerjasama yang melibatkan TNI, Polri, Pemda, insan Pers, komunitas sosial media, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, beserta tokoh adat yang di daerah, dengan membuat suatu program edukasi bagi khalayak masyarakat tentang bentuk ancaman *proxy war*. Strategi *proxy war*, serta kerawanan-kerawanan yang bisa dijadikan alat oleh aktor/pelaku *proxy war* dengan menebar isu/ancaman yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam forum tersebut juga perlu dikaji tentang batasan atau parameter bahwa suatu peristiwa bisa dikategorikan *proxy war* atau tidak ada kaitannya sama sekali. Forum kerjasama ini juga secara giat melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap Sekolah Menengah hingga Perguruan Tinggi untuk mendorong pelajar memahami ancaman *proxy war*. Di samping mahasiswa dan kalangan akademik (guru dan dosen), agar memiliki pandangan dan persepsi yang

sama bahwa *proxy war*, sebagai ancaman riil saat ini. Dengan demikian diharapkan dapat secara sukarela melibatkan diri untuk membangun kewaspadaan, mengantisipasi serta dan menginspirasi kelompok masyarakat lainnya, untuk bersama-sama membangun ketahanan informasi nasional dalam rangka menghadapi ancaman *proxy war*.

Kedua, Sinergitas TNI, Polri dan Pemda merupakan suatu keharusan dan kebutuhan di era globalisasi saat ini dengan segala ancaman yang kian kompleks dan dinamis. Kerawanan yang kerap terjadi selama pelaksanaan Pemilukada, Pileg dan Pilpres yang dapat dijadikan pintu masuk untuk mengancam dan mentakut-takuti masyarakat melalui isu-isu/berita bohong (*hoaks*) sehingga para aktor “proxy war” dapat dengan mudah mengendalikan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan memiliki kewenangan dan tugas pokok kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet. TNI dengan Satuan *cyber* yang sudah terbentuk saat ini, dapat bersinergi dengan direktorat *cyber crime* Polri, serta Kemeninfo (Dinas Kominfo) di daerah membuat suatu nota kesepakatan yang materinya terkait pembagian tugas dan langkah penanganan terpadu ketiga lembaga tersebut. Dengan demikian masing-masing lembaga memiliki peran dan tugas yang jelas dan memiliki prosedur serta mekanisme yang dalam menghadapi ancaman secara bersama-sama yang diharapkan dapat memberikan alternatif solusi untuk mengantisipasi dan mencegah ancaman di *cyber space*, termasuk pemanfaatan berita bohong “*hoaks*” sebagai strategi “*proxy war*”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku Referensi

- Covey, Steven R. 2004. *The Seven Habits Of Highly Effective People.*
- Prabowo, JS, 2009. Pokok-pokok pemikiran tentang Perang Semesta. Jakarta : PPSN.
- Scholte, Jan Aart, 2001. *Civil Society and Democracy in Global Governance.* University of Warmick, Conventry-United Kingdom : Center For Study Of Globalization and Regionalisation (CSGR).
- Soekanto, Soerjono, 2002. Teori Peranan. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sun Tsu on *The Art of War, The Military Treatise in The World*". Diterjemahkan dari bahasa China, oleh : Lionel Gilles, M.A, 1910. Published: Allandale Online Publishing, England (2000).

Undang-Undang

- Undang-Undang RI No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang RI No.2 tahun 2002 tentang Polri.
- Undang-Undang RI No.34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Undang-Undang RI No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sumber Internet

- <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/1925338/pilkada-serentak-2018-jenis-konflik-terbanyak-ada-di-jawa-timur-dan-papua>.
- <https://www.viva.co.id/digital/digilife/866983-mengenal-proxy-war>.

BIODATA PENULIS



Kolonel Kav Setiyo Santoso, S.I.P., M.Si., Pekalongan, 8 Mei 1964, Pendidikan Umum : S-2 tahun 2016, Pendidikan Militer: Akmil 1988, Seskoad 2001, Jabatan; Danton Kav Serbu (1989), Dankima Yonkav-4 Dam III/SLW (1993), Kapenrem 063/SGJ (1997), Wadanyonkav 8/2 Kostrad (1999), Dandim 0108/Agara Rem 011/LW Dam IM (2004), Waaster Dam IM (2007), Pabandya-2/Renminlat Spaban Opslat Sdirlat Kodiklatad (2008), Dosen Madya Seskoad (2011), Kabid Anev dan Seldik Sdirbindik Seskoad (2013), Dosen Utama Seskoad (2014), Kadep Ter Seskoad (2015), Wadirbinjianbang Seskoad (2016), Dirbinjianbang Seskoad (2017).